



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Antoni Bin Narkonapin;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cindaga Rt.02/06 Kec. Kebasen Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Antoni Bin Narkonapin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siti Faidah Binti Sunaryo;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambaknegara/Kalitanjung Rt.02/05 Kec. Rawalo
Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Siti Faidah Binti Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., dan Selamat Widodo, S.H., M.H., Advokad dari Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) KURNIAWAN TRI WIBOWO & REKAN yang berkantor di Jl. Madrani depan Klinik Fatimatuzahra Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANTONI Bin NARKO NAPIN dan terdakwa II. SITI FAIDAH Binti SUNARYO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, 2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yakni terdakwa I. ANTONI Bin NARKO NAPIN dan terdakwa II. SITI FAIDAH Binti SUNARYO, dengan pidana penjara masing-masing selama terdakwa I. 1 (satu) tahun dan terdakwa II. 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiteer warna merah tahun 2014 Nopol : R-3692-QG Noka : MH31DY008EJ321547 Nosin : JID321569 beserta 1 (satu) buah kuncinya, 1 (satu) pasang klakson keongan warna biru putih, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUKSIN Bin MADNARKIM.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya, para terdakwa agar dijatuhi pidana bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN bersama dengan temannya yakni terdakwa II SITI FAIDAH Binti SUNARYO pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Desa Cindaga Rt.02/06 Kec.Kebasen Kab.Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Mujiono Bin Basiki (berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor plat motor : R-3692-QG dengan nomor rangka :MH31DY008EJ321543 dan nomor mesin : IDY-321569 disebuah rumah di Desa Pagelarang Kecamatan Kemranjen tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Muksin Bin Madnarkim, kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Mujiono membawanya kerumah saksi Mujiono, kemudian esok harinya yakni hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib motor Yamaha Jupiter R-3692-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QG dibawa saksi Mujiono kerumah terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas hendak dijual oleh saksi Mujiono kepada terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN, selanjutnya karena sebelumnya terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN pernah bebearpa kali membeli sepeda motor melalui saksi Mujiono maka terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN juga membeli sepeda Yamaha Jupiter R-3692-QG dengan harga Rp.700.000 (Tujuh Ratus ribu rupiah) dimana saat itu harga pasaran sepeda motor Yamaha Jupiter jauh dari harga yang dibeli oleh terdakwa I Antoni Bin Narkonapin, dan sebelumnya saksi Mujiono menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil mengambil tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan dan juga saksi Mujiono berkata supaya motor jangan dijual didaerah timur karena barang tersebut adalah barang daerah Buntu, kemudian setelah menerima kendaraan Yamaha Jupiter R-3692-QG maka terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN menyimpannya didalam rumah terdakwa I Antoni Bin NARKONAPIN untuk melepas plat nomor yang terpasang dengan tujuan agar pemilik kendaraan tidak mengenali kendaraannya dan selama 2 (dua) hari motor tersebut disimpan di rumah terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN bersamaan dengan itu juga terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN menyuruh terdakwa II SITI FAIDAH Binti SUNARYO untuk menjualnya kembali dan memasang pengumuman bahwa motor Yamaha Jupiter R-3692-QG via Online melalui Facebook dengan memposting di Grup Jual Beli STNK Online Kroya Cilacap, berhubung terdakwa II SITI FAIDAH Binti SUNARYO tidak mempunyai Handphone maka terdakwa II SITI FAIDAH meminta bantuan kepada saksi Mohamad Rafli (Diversi/Anak) karena sebelumnya terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN bersama terdakwa II SITI FAIDAH Binti SUNARYO sudah beberapa kali meminta bantuan yang sama kepada saksi Mohamad Rafli, selanjutnya setelah memasang iklan tersebut sekira hari senin tanggal 23 Oktober 2017 ada yang berniat membeli sepeda motor Yamaha Jupiter R-3692-QG tersebut dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya tugas saksi Mohamad Rafli adalah memastikan terlebih dahulu bahwa calon pembeli sepeda motornya bukan aparat/Polisi, setelah yakin bahwa pembelinya bukan aparat, Selanjutnya terdakwa II SITI FAIDAH Binti SUNARYO meminta saksi Seli Triyani untuk menemaninya ke daerah Pom Bensin Rawalo untuk COD (Bertemu/Pertemuan) dengan orang yang hendak membeli sepeda motor R-3692-QG dimana sebelumnya terdakwa II SITI FAIDAH sudah beberapa kali menjual sepeda motor tidak disertai dengan surat-surat bukti kepemilikan dimana harga jual kendaraan yang dijual dibawah harga pasar/berlaku saat itu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN bersama dengan temannya yakni terdakwa II SITI FAIDAH Binti SUNARYO mengakibatkan Saksi Muksin Bin Madnarkim mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Kemranjen;
Perbuatan terdakwa I ANTONI Bin NARKONAPIN bersama dengan temannya yakni terdakwa II SITI FAIDAH Binti SUNARYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 480 ke 1 dan 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUKSIN Bin MADNARKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 diketahui hilang dini hari sekitar jam 04.00 Wib di rumah saksi SAHRONI alamat Desa Pageralang RT.01/05 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas.
- Bahwa saat itu motor saksi sedang dipinjam oleh saksi SAHRONI.
- Bahwa pada hari Kamis, tgl. 19 Oktober 2017 pagi sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Pasar Sokawera – Banyumas ditelepon oleh saksi SAHRONI mengatakan : “SIN motore ilang / SIN motornya hilang” saya jawab : “Ya mengko laporan meng Polsek bareng / Ya nanti laporan ke Polsek bersama-sama”;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang menuju ke rumah SAHRONI, setelah dicek ternyata benar bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh SAHRONI benar telah hilang dicuri, setelah itu kemudian saksi bersama SAHRONI berangkat ke Polsek Kemranjen untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Yamaha Jupiter warna merah tahun 2015 beserta kunci kontaknya adapun Nopolnya : R-3692-QG;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan karena ditawarkan / diiklankan dijual lewat HP.
- Bahwa setelah melihat sepeda motor saksi ditawarkan di forum jual beli, saksi segera datang ke Polisi untuk melaporkan keberadaan motor saksi yang hilang, selanjutnya lewat HP saksi sepakat bertemu dengan terdakwa, pura-pura berminat membeli, kemudian dengan didampingi Polisi datang ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu untuk melihat keadaan motornya.
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan di Pom Bensin Rawalo;
- Bahwa di Pom bensin Rawalo saksi bersama polisi bertemu terdakwa Ida, terdakwa Ida yang membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa ada perubahan pada motor tersebut saat ditemukan kembali yaitu spion tidak ada dan plat nomor sudah diganti.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang nyuri motor adalah orang Desa Pageralang saksi tahu dari Polisi setelah terdakwa ditangkap.
 - Bahwa motor saksi ditawarkan seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - Bahwa saksi dapat mengenali sepeda motor saksi karena motor milik saksi ada ciri-ciri khusus yaitu ada bekas jatuh yang dapat diketahui dan knalpotnya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAHRONI Bin SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 diketahui hilang dini hari sekitar jam 04.00 Wib di rumah saksi SAHRONI alamat Desa Pageralang RT.01/05 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas.
- Bahwa saat itu motor saksi sedang dipinjam oleh saksi SAHRONI.
- Bahwa pada hari Kamis, tgl. 19 Oktober 2017 pagi sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Pasar Sokawera – Banyumas ditelepon oleh saksi SAHRONI mengatakan : “SIN motore ilang / SIN motornya hilang” saya jawab : “Ya mengko laporan meng Polsek bareng / Ya nanti laporan ke Polsek bersama-sama”;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang menuju ke rumah SAHRONI, setelah dicek ternyata benar bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh SAHRONI benar telah hilang dicuri, setelah itu kemudian saksi bersama SAHRONI berangkat ke Polsek Kemranjen untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Yamaha Jupiter warna merah tahun 2015 beserta kunci kontaknya adapun Nopolnya : R-3692-QG;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan karena ditawarkan / diiklankan dijual lewat HP.
- Bahwa setelah melihat sepeda motor saksi ditawarkan di forum jual beli, saksi segera datang ke Polisi untuk melaporkan keberadaan motor saksi yang hilang, selanjutnya lewat HP saksi sepakat bertemu dengan terdakwa, pura-pura berminat membeli, kemudian dengan didampingi Polisi datang ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu untuk melihat keadaan motornya.
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan di Pom Bensin Rawalo;
- Bahwa di Pom bensin Rawalo saksi bersama polisi bertemu terdakwa Ida, terdakwa Ida yang membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa ada perubahan pada motor tersebut saat ditemukan kembali yaitu spion tidak ada dan plat nomor sudah diganti.
- Bahwa yang nyuri motor adalah orang Desa Pageralang saksi tahu dari Polisi setelah terdakwa ditangkap.
- Bahwa motor saksi ditawarkan seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengenali sepeda motor saksi karena motor milik saksi ada ciri-ciri khusus yaitu ada bekas jatuh yang dapat diketahui dan knalpotnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **SELI TRIYANI Binti DIWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh menemani terdakwa SITI FAIDAH untuk menemui orang / pembeli sepeda motor secara online.
- Bahwa saksi dan terdakwa Siti Faidah menemui pembeli motor di Pom Bensin Rawalo Kec. Rawalo Kab. Banyumas, pada hari Senin, tgl. 23 Oktober 2017 sore hari sekitar jam 16.30 Wib.
- Bahwa motor yang mau dijual secara online kepada pembeli di Pom Bensin Rawalo jenis Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat nomor.
- Bahwa di Pom Bensin Rawalo saat itu banyak orang yang saya ingat diantaranya ada Polisi;
- Bahwa Di Pom Bensin tidak lama saksi terkejut karena terdakwa IDA dan saksi ikut dibawa Polisi Kemranjen untuk diperiksa dan ternyata motor yang dibawa terdakwa IDA adalah motor hasil curian, setelah diperiksa Polisi saksi dilepas pulang hanya sebagai saksi saja sedang terdakwa IDA ditahan oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa ANTONI dan terdakwa SITI FAIDAH telah menjual barang / sepeda motor melalui Facebook tidak ada surat-suratnya dengan minta bantuan saksi Rafli untuk memposting motor yang mau dijual secara online.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **MOHAMAD RAFLI DWI ZAFARUDIN Bin SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANTONI dan terdakwa SITI FAIDAH telah menjual barang / sepeda motor melalui Facebook tidak ada surat-suratnya dengan minta bantuan saya untuk memposting motor yang mau dijual secara online.
- Bahwa Awal kejadiannya adalah Handphone / HP saya dipinjam oleh Mba SITI FAIDAH (terdakwa) untuk mosting / menjual barang secara online di Group Jual Beli BPKB dan STNK Online Kroya – Cilacap.
- Bahwa Mba SITI pakai nama akun saya, Mba SITI pinjam HP saya untuk mosting barang hanya 1 kali
- Bahwa sepeda motor yang saksi posting untuk dijual adalah merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat nomor, saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini sdr pernah beberapa kali telah menjual sepeda motor sekitar 6 kali dalam tahun 2016 dan 2017 antara lain : Honda beat warna biru putih, Honda Grand, Jupiter MX warna biru/Zonk, Jupiter MX warna merah/Zonk, Satria FU warna hitam silver dan terakhir Yamaha Jupiter warna merah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeda motor yang dijual secara on-lane pada umumnya tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa Dari penjualan tersebut saya dapat uang / upah Rp.200.000,-;
- Bahwa saksi tahunya sepeda motor Yamaha tersebut adalah milik saksi MUJI Als. ANGSAK karena saksi MUJI waktu itu punya hutang kepada ANTONI sedang saat itu ANTONI sedang membangun warung makan di Wangon namun ANTONI kekurangan modal akhirnya oleh saksi MUJI motor tersebut disuruh dijual secara online untuk mbayar hutang kepada ANTONI;
- Bahwa sewaktu terdakwa SITI FAIDAH pinjam HP kepada saksi, dia mengatakan tolong jualan motor;
- Bahwa arti dari istilah zonk saat memposting motor tersebut adalah tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa sewaktu motor tersebut diposting oleh terdakwa Siti di HP saksi, diposting dengan kode Zonk;
- Bahwa motor tersebut dibawa oleh saksi MUJIONO 2 kali.
- Bahwa harga motor tersebut sewaktu diposting oleh terdakwa SITI FAIDAH adalah Rp.2.700.000,-;
- Bahwa proses menjual barang / sepeda melalui Facebook pertama barang/motor yang dijual secara onlane diposting dulu : difoto motor yang mau dijual kemudian ditambah keterangan Zonk dan harga yang ditawarkan.
- Bahwa hutang saksi MUJIONO terhadap terdakwa ANTONI adalah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mendapat pembeli untuk motor yang diposting lewat HP sdr melalui informasi di facebook;
- Bahwa saksi minta profil dari pembeli online adalah biar kita tidak terjebak pembelinya dari petugas / polisi;
- Bahwa bila terjadi klir transaksi jual-beli saksi segera memblokir akun saya, maksudnya agar motor yang telah dibeli orang tidak dikembalikan atau agar pembelinya tidak menghubungi lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **MUJIONO Bin DASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik orang lain, pada hari Kamis malam, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 24.00 Wib di sebuah dapur rumah milik seorang warga Desa Pageralang Kec. Kemranjen Kab. Banyumas.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib saya telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tanpa ijin pemiliknya atau yang punya rumah didalam dapur rumah di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 22.00 wib berangkat dari rumah untuk melihat Wayang Kulit di Lapangan Desa Pageralang, dan sekitar 24.00 wib saya berjalan kaki kearah Selatan setelah melewati 10 rumah dan sampai tempat pembuatan batu-bata saya melihat sebuah rumah warga kelihatan sepi dan kemudian saya berjalan lewat samping rumah tersebut dan menuju kerumah dapur dan saya intip ada sebuah sepeda motor didapur saya buka pintu ternyata tidak dikunci oleh pemilik rumah, saya melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung dimotor, kemudian motor saya tuntun/dibawa kearah depan rumah lalu belok kekanan dan setelah agak jauh dari rumah tersebut, kunci kontak saya hidupkan dan mesin hidup lalu saya naiki lewat Desa Kebarongan lalu menuju ke Desa saya Pageralang kemudian sepeda motor tersebut saya simpan dirumah saya dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 wib motor saya bawa kerumah Toni di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan pada saat itu saya diberi uang oleh Toni sejumlah Rp.700.000,- dan uang tersebut saya belikan beras Rp.200.000,- sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Ada pintunya namun malam itu terbuka sedikit dan ternyata pintu tidak dikunci;
- Bahwa saat menyerahkan motor kepada terdakwa ANTONI, saksi berpesan supaya motor itu jangan dijual di daerah timur karena motor tersebut adalah barang dari daerah buntu.
- Bahwa saksi mempunyai hutang kepada terdakwa ANTONI sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahunya terdakwa ANTONI adalah motor leasing karena tidak disertai STNK;
- Bahwa tidak ada penolakan langsung diterima oleh terdakwa ANTONI;
- Bahwa saat motor diserahkan kepada terdakwa ANTONI dan terdakwa SITI FAIDAH plat nomor sepeda motor sudah tidak ada.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah membantu saksi MUJIONO Alias ANGSAK menyimpan dan menjualkan sepeda motor hasil curian yaitu Yamaha Jupiter

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna merah Tahun 2014, Nomor rangka MH31DY008EJ321547 nomor mesin: 1DY321569;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wib, saksi MUJIONO datang kerumah terdakwa Antoni dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Tahun 2014, Nomor rangka : MH31DY008EJ321547 nomor mesin : 1DY321569;
 - Bahwa setelah terdakwa Antoni temui, saksi Mujiono mengatakan kepada terdakwa Antoni "KIYE MAS ANA BARANG DIDOLNA AJA NANG WETAN YA KIYE BARANG BUNTU" (Mas, ini ada barang tolong dijual tapi jangan di Timur karena ini barang daerah Buntu) dan dijawab terdakwa Antoni " YA ",;
 - Bahwa kemudian terdakwa Antoni memberikan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mujiono;
 - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Antoni simpan dirumah terdakwa Antoni dan plat nomor sepeda motor tersebut dilepas oleh terdakwa Antoni, kemudian terdakwa Antoni menyuruh terdakwa Siti Faidah dan saksi Rafli untuk menjual sepeda motor tersebut melalui facebook;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, ada pembeli orang Purwokerto yang berminat dengan sepeda motor tersebut dengan menghubungi nomor HP saksi Rafli, kemudian saksi Rafli sepakat untuk bertemu dengan calon pembeli di Pom Bensin Rawalo;
 - Bahwa kemudian terdakwa Siti Faidah yang berperan untuk menemui calon pembeli di Pom Bensin Rawalo tersebut, Siti Faidah ditangkap Polisi bersama sepeda motornya.
 - Bahwa plat nomor depan sudah tidak ada, namun saksi MUJIONO membawa plat nomor lain yang disimpan dibawah jok motor tersebut.
 - Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menjualkan sepeda motor saksi Mujiono;
 - Bahwa awalnya para terdakwa kenal saksi MUJIONO Als. ANGSAK karena dia sering mampir makan di warung terdakwa Antoni.
 - Bahwa alasan saksi MUJIONO menyuruh terdakwa Antoni untuk menjualkan sepeda motor karena sebelumnya terdakwa Antoni SMS menagih hutang kepada saksi MUJIONO dan beberapa hari kemudian saksi Mujiono datang dengan membawa sepeda motor dan minta tolong untuk dijual dan jika motor tersebut laku dijual uang hasil penjualan motor itu sebagian untuk membayar hutang kepada terdakwa Antoni.
 - Bahwa setahu para terdakwa sepeda motor tersebut adalah motor leasing daerah Buntu.
 - Bahwa STNKnya tidak ada katanya hilang, plat nomornya tidak sama;
 - Bahwa disamping plat nomor yang diganti juga klaksonnya suruh diganti.
 - Bahwa keuntungan yang para terdakwa terima dari saksi MUJIONO setiap transaksi dikasih MUJIONO Rp.200.000,-;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUJIONO mempunyai hutang kepada terdakwa Antoni tidak langsung Rp.700.000,-;
- Bahwa saksi MUJIONO oleh terdakwa Antoni ditagih lewat SMS Karena Pak MUJIONO sudah 1 bulan tidak mbayar hutang ke saya;
- Bahwa saksi MUJIONO tidak memberitahu alasannya jangan dijual di daerah timur / Buntu.
- Bahwa maksud terdakwa Ida membantu membantu terdakwaTONI agar urusannya cepat selesai karena terdakwa TONI sedang membangun warung lagi di daerah Wangon.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dibayar oleh calon pembeli karena terdakwa SITI FAIDAH ditangkap oleh Polisi karena motor tersebut adalah hasil kejahatan / pencurian yang dilakukan oleh saksi MUJIONO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 Nosin : 1DY321568 Noka : MH31DY008EJ3215.
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih.
3. 1 (satu) pasang klakson keong warna biru putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah membantu saksi MUJIONO Alias ANGSAK menyimpan dan menjualkan sepeda motor hasil curian yaitu Yamaha Jupiter warna merah Tahun 2014, Nomor rangka MH31DY008EJ321547 nomor mesin: 1DY321569;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wib, saksi MUJIONO datang kerumah terdakwa Antoni dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Tahun 2014, Nomor rangka : MH31DY008EJ321547 nomor mesin : 1DY321569;
- Bahwa setelah terdakwa Antoni temui, saksi Mujiono mengatakan kepada terdakwa Antoni "KIYE MAS ANA BARANG DIDOLNA AJA NANG WETAN YA KIYE BARANG BUNTU" (Mas, ini ada barang tolong dijual tapi jangan di Timur karena ini barang daerah Buntu) dan dijawab terdakwa Antoni " YA ";;
- Bahwa kemudian terdakwa Antoni memberikan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mujiono;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Antoni simpan dirumah terdakwa Antoni dan plat nomor sepeda motor tersebut dilepas oleh terdakwa Antoni, kemudian terdakwa Antoni menyuruh terdakwa Siti Faidah dan saksi Rafli untuk menjual sepeda motor tersebut melalui facebook;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, ada pembeli orang Purwokerto yang berminat dengan sepeda motor tersebut dengan menghubungi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor HP saksi Rafli, kemudian saksi Rafli sepakat untuk bertemu dengan calon pembeli di Pom Bensin Rawalo;
- Bahwa kemudian terdakwa Siti Faidah yang berperan untuk menemui calon pembeli di Pom Bensin Rawalo tersebut, Siti Faidah ditangkap Polisi bersama sepeda motornya.
 - Bahwa plat nomor depan sudah tidak ada, namun saksi MUJIONO membawa plat nomor lain yang disimpan dibawah jok motor tersebut.
 - Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menjualkan sepeda motor saksi Mujiono;
 - Bahwa awalnya para terdakwa kenal saksi MUJIONO Als. ANGSAK karena dia sering mampir makan di warung terdakwa Antoni.
 - Bahwa alasan saksi MUJIONO menyuruh terdakwa Antoni untuk menjualkan sepeda motor karena sebelumnya terdakwa Antoni SMS menagih hutang kepada saksi MUJIONO dan beberapa hari kemudian saksi Mujiono datang dengan membawa sepeda motor dan minta tolong untuk dijual dan jika motor tersebut laku dijual uang hasil penjualan motor itu sebagian untuk membayar hutang kepada terdakwa Antoni.
 - Bahwa setahu para terdakwa sepeda motor tersebut adalah motor leasing daerah Buntu.
 - Bahwa STNK sepeda motor tersebut tidak ada katanya hilang, plat nomornya tidak sama;
 - Bahwa disamping plat nomor yang diganti juga klaksonnya suruh diganti.
 - Bahwa keuntungan yang para terdakwa terima dari saksi Mujiono setiap transaksi dikasih saksi Mujiono Rp.200.000,-;
 - Bahwa MUJIONO mempunyai hutang kepada terdakwa Antoni tidak langsung Rp.700.000,-;
 - Bahwa saksi MUJIONO oleh terdakwa Antoni ditagih lewat SMS Karena saksi Mujiono sudah 1 bulan tidak mebayar hutang kepada terdakwa Antoni;
 - Bahwa saksi MUJIONO tidak memberitahu alasannya jangan dijual di daerah timur / Buntu.
 - Bahwa maksud terdakwa Ida membantu terdakwa TONI adalah agar urusannya cepat selesai karena terdakwa TONI sedang membangun warung lagi di daerah Wangon.
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dibayar oleh calon pembeli karena terdakwa SITI FAIDAH ditangkap oleh Polisi karena motor tersebut adalah hasil kejahatan / pencurian yang dilakukan oleh saksi MUJIONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan”;
3. Unsur “diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. ANTONI Bin NARKO NAPIN dan terdakwa II. SITI FAIDAH Binti SUNARYO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa para terdakwa bersama saksi Rafli telah membantu saksi Mujiono menyimpan dan menjual sepeda motor hasil curian yaitu Yamaha Jupiter warna merah Tahun 2014, Nomor rangka MH31DY008EJ321547 nomor mesin: 1DY321569. Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Mujiono datang kerumah terdakwa Antoni dengan membawa 1 (satu) uni sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Tahun 2014, Nomor rangka : MH31DY008EJ321547 nomor mesin : 1DY321569. Setelah terdakwa Antoni temui, saksi Mujiono mengatakan kepada terdakwa Antoni “KIYE MAS ANA BARANG DIDOLNA AJA NANG WETAN YA KIYE BARANG BUNTU” (Mas, ini ada barang tolong dijual tapi jangan di Timur karena ini barang daerah Buntu) dan dijawab terdakwa Antoni “ YA “ kemudian terdakwa Antoni memberikan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Mujiono;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Antoni simpan dirumah terdakwa Antoni dan plat nomor sepeda motor tersebut dilepas oleh terdakwa Antoni, kemudian terdakwa Antoni menyuruh terdakwa Siti Faidah dan saksi Rafli untuk menjual sepeda motor tersebut melalui facebook. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, ada pembeli orang Purwokerto yang berminat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor tersebut dengan menghubungi nomor HP saksi Rafli, kemudian saksi Rafli sepakat untuk bertemu dengan calon pembeli di Pom Bensin Rawalo, kemudian terdakwa Siti Faidah yang berperan untuk menemui calon pembeli di Pom Bensin Rawalo tersebut, Siti Faidah ditangkap Polisi bersama sepeda motornya. Alasan saksi MUJIONO menyuruh terdakwa Antoni untuk menjualkan sepeda motor karena sebelumnya terdakwa Antoni SMS menagih hutang kepada saksi MUJIONO dan beberapa hari kemudian saksi Mujiono datang dengan membawa sepeda motor dan minta tolong untuk dijual dan jika motor tersebut laku dijual uang hasil penjualan motor itu sebagai untuk membayar hutang kepada terdakwa Antoni

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa bersama saksi Rafli mempunyai maksud untuk mendapatkan keuntungan telah membantu saksi Mujiono menyimpan dan menjual benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Tahun 2014, Nomor rangka : MH31DY008EJ321547 nomor mesin : 1DY321569, demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa setelah terdakwa Antoni temui, saksi Mujiono mengatakan kepada terdakwa Antoni "KIYE MAS ANA BARANG DIDOLNA AJA NANG WETAN YA KIYE BARANG BUNTU" (Mas, ini ada barang tolong dijual tapi jangan di Timur karena ini barang daerah Buntu) dan dijawab terdakwa Antoni " YA ". STNK sepeda motor tersebut tidak ada katanya hilang, plat nomornya tidak sama, terdakwa Siti Faida juga mengetahui bahwa sepeda motor yang dijualnya tidak ada surat bukti kendaraan. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang disimpan dan dijual tersebut adalah hasil dari kejahatan, dengan demikian unsur diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 dan 2 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa, maka pidana yang tersebut dalam amar putusan inilah yang sesuai dengan kesalahan para terdakwa dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiteer warna merah tahun 2014 Nopol : R-3692-QG Noka : MH31DY008EJ321547 Nosin : JID321569 beserta 1 (satu) buah kuncinya, 1 (satu) pasang klakson keongan warna biru putih, yang telah disita dari saksi saksi MUKSIN Bin MADNARKIM, maka dikembalikan kepada saksi MUKSIN Bin MADNARKIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 dan 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms



1. Menyatakan terdakwa I. ANTONI Bin NARKO NAPIN dan terdakwa II. SITI FAIDAH Binti SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. ANTONI Bin NARKO NAPIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, terhadap terdakwa II. SITI FAIDAH Binti SUNARYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiteer warna merah tahun 2014 Nopol : R-3692-QG Noka : MH31DY008EJ321547 Nosin : JID321569 beserta 1 (satu) buah kuncinya;

- 1 (satu) pasang klakson keongan warna biru putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUKSIN Bin MADNARKIM.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suseno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Yugo Susandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Tri Wahyudi, S.H.

Hakim Ketua,

Enan Sugiarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

S u s e n o.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bms